

## Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Pada Perusahaan

Islah dan Ely Magdalena

Fakultas Hukum, Universitas Batanghari Jambi

Correspondence email: [islah@unbari.ac.id](mailto:islah@unbari.ac.id)

**Abstract.** Investigation was an important part the phase criminal justice to decide crimes in the field of mining minerals and coal, As through investigation , investigators can do serangkaian the act of to gather evidence can make light of an event criminal who has been happened so that through evidence collected in carefully and thoroughly can be found suspects crimes mining minerals and coal. Verifiable are only some of the criminal law governing macam-macam legal evidence, the system adopted in kind, syarat-syarat and procedures present any location and the authority of a magistrate to receive, refuse and assess a verifiable. The legal basis of the criminal evidence in law based on article 183-189 KUHAP and Evidence any that applied and arranged in kuhap indonesia based on article 184 paragraph ( 2 ) is: a witness, the people of the information, a letter, guidance, information the defendant. Evidence any either on of evidence of a criminal act in indonesia, both those which have arranged in special laws and still based on pure kuhap of course make an impact progress for the enforcement of law in Indonesia.

**Keywords:** Evidence, Crime, Evidence, Mining Without a Permit

**Abstrak.** Penyidikan merupakan bagian penting dalam tahapan peradilan pidana untuk menyelesaikan perkara tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batu bara, karena melalui penyidikan, penyidik dapat melakukan serangkaian tindakan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dapat membuat terang suatu peristiwa pidana yang telah terjadi sehingga melalui bukti-bukti yang dikumpulkan secara cermat dan teliti dapat ditemukan tersangka pelaku tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara. Pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta Kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Dasar hukum tentang pembuktian dalam hukum acara pidana mengacu pada pasal 183-189 KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana) dan Alat bukti yang berlaku dan diatur dalam KUHAP Indonesia berdasarkan pasal 184 Ayat (2) adalah: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa. alat bukti baik pada pembuktian tindak pidana di Indonesia, baik yang sudah diatur dalam perundangundangan khusus maupun masih murni berlandaskan KUHAP tentunya memberi dampak kemajuan bagi penegakkan hukum di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pembuktian, Pidana, , Alat-alat Bukti, Pertambangan Tanpa Izin

### PENDAHULUAN

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) mengatur bahwa kekayaan sumber daya alam yang terdapat di Indonesia, mencakup bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah kekayaan yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Salah satu kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia terdapat pada bahan galian (tambang) yaitu batubara. Sektor pertambangan batubara merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan dan mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, maka pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) menjadi payung hukum atas penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Peraturan ini mengatur bahwa setiap usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, koperasi, maupun badan usaha wajib memiliki izin usaha dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Izin usaha yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha merupakan instrumen perizinan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan yang berkaitan erat dengan izin lingkungan.

Instrumen perizinan merupakan salah satu bentuk pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dalam upaya perlindungan lingkungan hidup.<sup>2</sup> Untuk memperoleh izin usaha, pelaku usaha wajib memiliki izin lingkungan terlebih dahulu. Izin lingkungan (Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) adalah prasyarat kepada usaha yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk memperoleh suatu izin usaha. Jika izin usaha ingin diberikan, maka penilaian

<sup>1</sup> Shafira Nadya Rahmayani Sembiring, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin Di Kalimantan Timur Dikaitkan Dengan Tujuan Pidanaan, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 4 Tahun 2020, hlm. 542

<sup>2</sup> Silalahi, Daud dan Kristianto, *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya di Indonesia*, Keni Media, Bandung, 2015, hlm. 53-54.

AMDAL atau UKL-UPL dijadikan dasar untuk memperoleh izin lingkungan. Artinya, sistem perizinan dalam upaya perlindungan lingkungan dibuat terintegrasi dan berdampak pada keterkaitan dengan izin lainnya. Apabila suatu izin lingkungan dicabut, maka izin usaha yang bersangkutan juga dicabut sehingga kegiatan tersebut tidak dapat beroperasi kembali.

Usaha pertambangan batubara memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup, sehingga usaha ini wajib memiliki AMDAL sebagai instrumen pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang dapat mengupayakan pengendalian dampak secara dini. AMDAL ini ditujukan sebagai dasar izin lingkungan dalam memperoleh izin usaha pertambangan.<sup>3</sup> Apabila suatu usaha pertambangan tidak disertai dengan izin usaha pertambangan, terdapat ketentuan pidana dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara yang mengatur perbuatan tersebut sebagai tindak pidana berserta ancaman pidananya. Pasal 158 UU Minerba berbunyi:

“setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).”

Pertambangan batubara tanpa izin marak terjadi di Indonesia dan memiliki beberapa dampak negatif yang merugikan secara materil maupun imateril. Negara mengalami kerugian secara materil karena tidak diterimanya hasil usaha pertambangan batubara ke pendapatan negara. Selain itu, kegiatan pertambangan tanpa izin berdampak pada kerusakan lingkungan hidup akibat tidak diterapkannya *good mining practices* (teknik pertambangan yang baik) dalam praktik pertambangan serta tidak melaksanakan upaya reklamasi dan pascatambang. Kerugian imateril ini diderita oleh lingkungan hidup serta masyarakat disekitar pertambangan yang terkena dampak.

Dalam Undang-Undang Minerba ini dikenal adanya 3 (tiga) jenis izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, yakni Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Untuk mendapatkan izin pertambangan tersebut harus memenuhi syarat administratif. Dari sini jelas bahwa adanya ketentuan pidana dalam UU Minerba yakni sebagaimana dimuat dalam Pasal 158-165 jelas karena hukum administrasi mengandung hukum pidana untuk membantu menegakan norma hukum administrasi yang ada. Sehingga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara layak dipandang sebagai hukum pidana administrasi.

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pertambangan batubara tanpa izin merupakan wujud upaya penegakan hukum (*law enforcement*) atas Pasal 158 Undang-Undang Minerba. Sejatinya, penjatuhan pidana kepada pelaku ditujukan sebagai penjeraan bagi pelaku serta mencegah tindak pidana yang sama terulang dikemudian hari. Mengingat bahwa Pasal 158 UU Minerba diatur dengan orientasi konservasi lingkungan hidup, maka pemidanaan juga selayaknya ditujukan terhadap perlindungan lingkungan hidup.

Penyidikan merupakan bagian penting dalam tahapan peradilan pidana untuk menyelesaikan perkara tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batu bara, karena melalui penyidikan, penyidik dapat melakukan serangkaian tindakan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dapat membuat terang suatu peristiwa pidana yang telah terjadi sehingga melalui bukti-bukti yang dikumpulkan secara cermat dan teliti dapat ditemukan tersangka pelaku tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara.<sup>4</sup>

Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara dapat diarahkan pada perseroangan, atau korporasi/suatu badan hukum, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Apabila hasil penyidikan dapat dibuktikan secara sah perseroangan, atau korporasi/suatu badan hukum dapat dijadikan tersangka, maka proses peradilan pidana dapat dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan di sidang pengadilan untuk tahap pembuktian perkara. Putusan melalui sidang pemeriksaan alat bukti jika dapat dibuktikan secara sah telah terjadi tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara, maka sanksi pidana dapat diberlakukan. Tahapan peradilan pidana seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan dengan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa,<sup>5</sup> terdakwa dibebaskan dari hukuman sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

---

<sup>3</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm.21

<sup>4</sup> Laras Ayu Wulandari, *Penyidikan Terhadap Perkara Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara*, *Lex Crimen* Vol. VII/No. 7/Sept/2018, hlm. 61

<sup>5</sup> Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Editor) Andriansyah, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hlm. 21.

“jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.<sup>6</sup>

Sebaiknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184, terdakwa dinyatakan bersalah. Kepadaanya akan dijatuhkan hukuman, yang sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bermasalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.<sup>7</sup> Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai serta mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijskracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP. Dengan merujuk pada arti kata bukti, yakni sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Bahwa arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran atas suatu peristiwa. Dalam konteks hukum, arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang mempunyai akibat hukum.<sup>8</sup>

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apalagi hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Maka berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PROSES PEMBUKTIAN DAN PENGGUNAAN ALAT-ALAT BUKTI PADA TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN PADA PERUSAHAAN.**

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penelitian kepustakaan (*library research*) berdasarkan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek atau permasalahan yang diteliti, dan terdapat beberapa pendekatan penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian normatif, antara lain pendekatan perundang-undangan, asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, dan pendekatan hukum *in casu* (studi kasus).

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada empat pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>9</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Proses Pembuktian Pada Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Pada Perusahaan**

Pada dasarnya sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.<sup>10</sup> Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri.<sup>11</sup>

Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara. Oleh karena itu, para hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.<sup>12</sup>

Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pertambangan tanpa izin pada perusahaan sudah dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan. Ketika pejabat penyidik pada saat mulai mengayuhkan langkah pertamanya dalam melakukan penyidikan maka secara otomatis dan secara langsung sudah terikat dengan ketentuan-ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP.<sup>13</sup> Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batu bara merupakan bagian dari proses penegakan hukum pidana, melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Oleh karena itu dalam tahapan peradilan

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Eddy O.S., Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta. 2012, hlm. 7

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 93

<sup>10</sup> Hary Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam perkara pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 23

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 24

<sup>13</sup> Benedikta Bianca Darongke, 2017, Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, *Jurnal Lex Et Societas*, Vol. V No. 10 Tahun 2017, hlm. 67

pidana, penyidikan merupakan bagian penting bagi penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan guna menemukan tersangka pelaku tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batu bara.<sup>14</sup>

Kegiatan penyidikan adalah mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Demikian pula dalam hal penyidik menentukan status sebagai tersangka, setidaknya penyidik harus menguasai alat pembuktian yang disebut sebagai bukti permulaan. Jadi, meskipun kegiatan upaya pembuktian yang paling penting dan menentukan itu adalah pada tingkat pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan, namun upaya pengumpulan sarana pembuktian itu sudah berperan dan berfungsi pada saat penyidikan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 149 ayat:

- 1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
  - c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
  - d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
  - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
  - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
  - g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
  - h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 150 ayat:

- 1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- 2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- 4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seperti yang diatur dalam pasal 116 sampai dengan pasal 121 KUHAP tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan pemeriksaan saksi dan tersangka dalam penyidikan. KUHAP mengatur tata cara pemeriksaan saksi dan tersangka dipenyidikan guna pemeriksaan saksi di Kepolisian berjalan dengan baik sehingga tidak merugikan hak-hak terdakwa dan saksi.<sup>15</sup> Sehingga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepolisian memuat keterangan saksi dan terdakwa sesuai dengan yang saksi dan terdakwa nyatakan berdasarkan kemauan mereka, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.<sup>16</sup>

Saksi sebagai orang yang memberikan keterangan berdasarkan peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sangat diperlukan keterangannya dalam proses pembuktian. Keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik harus bebas dari tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 KUHAP).<sup>17</sup> Keterangan saksi dicatat oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan (bukan dengan mengingat sumpah jabatan) kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik dan saksi yang memberikan keterangan

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 68

<sup>15</sup> M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 97

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 98

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.52

setelah ia menyetujui isinya (Pasal 75 jo 118 ayat (1) KUHAP).<sup>18</sup> Dalam hal saksi tersebut tidak mau membubuhkan tanda tangannya maka penyidik tidak perlu memaksa, akan tetapi cukup memberikan catatan dalam BAP disertai dengan alasannya Keterangan saksi di penyidikan sangat penting untuk proses pembuktian dalam persidangan, karena dari BAP kepolisian (berkas perkara) dan kemudian oleh penuntut umum dimuat dalam dakwaannya, menjadi pedoman dalam pemeriksaan sidang.<sup>19</sup>

Jika keterangan saksi di dalam sidang ternyata berbeda dengan yang ada dalam berkas perkara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara persidangan (Pasal 163 KUHAP). Dalam pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim tersebut memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya maka hakim tidak akan memutuskan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dapat disimpulkan bahwa “keyakinan hakim” mempunyai fungsi yang lebih dominan dibanding keberadaan alat-alat bukti yang sah.

### **Penggunaan Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Pada Perusahaan**

Berdasarkan teori pembuktian undang-undang secara negatif, keputusan para hakim dalam suatu perkara harus didasarkan keyakinan hakim sendiri serta dua dari lima alat bukti. Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut: hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Penggunaan alat bukti pada tindak pidana pertambangan tanpa izin pada perusahaan sesuai dengan ketentuan pasal 184 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang menentukan 5 (lima) jenis alat bukti yang sah, diluar ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Jika ketentuan pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan jenis alat bukti itu terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana, apabila kesalahan dapat dibuktikan paling sedikit dua (dua) jenis alat bukti yang disebut dalam pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Bahwa dari 5 (lima) alat bukti dimaksud dapat penulis uraikan masing-masing sebagai berikut:

#### **1. Keterangan Saksi**

Perihal batasan keterangan saksi secara eksplisit pada pasal 1 angka 27 KUHAP, menentukan bahwa:

“Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Sedangkan menurut pasal 185 Ayat (1) KUHAP, memberi batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti, bahwa

“keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dimuka persidangan”.

Berdasarkan pengertian tersebut jelaslah bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana, boleh dikatakan tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain.

Asas setiap orang yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri suatu peristiwa dapat didengar sebagai saksi (Pasal 1 angka 26 KUHAP) akan tetapi dalam hal eksplorasi sifatnya seseorang tidak dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Hal ini ditegaskan dalam pasal 168 KUHAP yang berbunyi “kecuali ketentuan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang sama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama sebagai terdakwa.<sup>20</sup>

Dalam hal menjadi saksi yang keterangannya diperlukan dimuka persidangan maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh saksi, yakni diantaranya:

#### **1) Syarat formil**

Disumpah sebelum memberikan kesaksian

#### **2) Syarat materil**

Saksi yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 53

<sup>19</sup> Muhamad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontempores*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 167

<sup>20</sup> Muhamad Rusli, *Op.Cit*, hlm. 152

Lihat sendiri, Dengar sendiri, Alami sendiri, Serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Bahwa ada 2 (dua) pembagian saksi atau jenis saksi, sebagai berikut:

- a) Saksi *a charge*/memberatkan dan saksi *a de charge*/ meringankan.
- b) Saksi mahkota/*krron getuige* (saksi yang diambil dari salah seorang terdakwa untuk bersama dalam perkara terdakwa yang lain).
- c) Saksi *Verbalisan* (saksi dari pihak Penyidik yang ditugaskan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa).<sup>21</sup>

## 2. Keterangan ahli

Keterangan ahli atau *verklaringen van een deskundige/expect testimony* adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP).

Menurut M. Yahya Harahap “perbedaan antara keterangan seorang saksi dengan seorang ahli, ialah bahwa keterangan seorang ahli ialah bahwa keterangan seseorang saksi mengenai hal-hal yang dialami oleh saksi itu sendiri (*eigen waarneming*), sedang keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penghargaan dari hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan dari hal-hal itu”<sup>22</sup>

Dalam KUHAP sendiri tidak diberikan penjelasan khusus mengenai apa yang dimaksud dengan keterangan ahli. Dalam pasal 186 KUHAP menyatakan ahli ialah apa yang seseorang ahli dinyatakan dipersidangan, jadi pasal tersebut tidak menjawab siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Meskipun tidak ada pengertian dan batasan yang jelas tentang apa yang dimaksud namun KUHAP menetapkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah.

## 3. Surat

Ada beberapa pengertian surat secara umum yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah sebagai berikut: Menurut Sudikno Metrokusumo:

Surat adalah yang memuat tandatanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”.<sup>23</sup>

Pengaturan mengenai alat bukti surat ini diatur dalam pasal 187 KUHAP, menurut ketentuan ini surat dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ialah:

- a. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan.
- b. Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Dalam hal ini aspek fundamental surat sebagai bukti diatur pada pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, secara substansial tentang bukti surat ini ditentukan oleh pasal 187 KUHAP yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut: sebagaimana tersebut pada pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum, yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.
- c. Surat keterangan dan seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu atau keadaan yang diminta secara resmi kepadanya. Dari macam-macam surat resmi sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 huruf a, b dan c KUHAP, maka surat dapat digolongkan menjadi:
  - 1) *Acte ambtelijk*, yaitu akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum.
  - 2) *Acte partij*, yaitu akta otentik yang dibuat para pihak dihadapan pejabat umum yang merupakan pembuat akta otentik tersebut sepenuhnya. Sedangkan macam-macam surat adalah: Surat biasa, surat otentik dan surat dibawah tangan.

## 4. Petunjuk

Dalam praktek peradilan, sering terjadi kesulitan dalam menerapkan alat bukti petunjuk. Dimana akibat dari kekurang hati-hatian dalam menggunakan alat bukti petunjuk itu dapat berakibat fatal pada putusannya.

Berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP, petunjuk merupakan bagian keempat sebagai alat bukti. Esensi alat bukti petunjuk ini diatur ketentuan pasal 188 KUHAP yang selengkap-lengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Hary Sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit*, hlm. 175

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 10

<sup>23</sup> Hari Sasangka, Lily Rosadi, *Op.Cit*, hlm.62.

- a. petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara satu dan yang lain maupun tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- b. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.
- c. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu oleh hakim setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

#### 5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa (*erkentenis*) merupakan bagian kelima ketentuan pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP. Apabila perbandingan dari segi istilah dengan pengakuan terdakwa. Pada dasarnya keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan, semua keterangan terdakwa hendaknya didengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan, keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat:

- a. mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan.
- b. mengaku ia bersalah. Selanjutnya, terhadap keterangan terdakwa secara limitatif diatur oleh pasal 189 KUHAP, yang berbunyi:
  - 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
  - 2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan padanya.
  - 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

Selain 5 (lima) alat bukti diatas masih ada beberapa alat bukti lain yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana yaitu alat bukti elektronik. Alat bukti elektronik ialah informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan materil yang diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Informasi dan Transaksi Elektronik adalah hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya.

Pada prinsipnya Informasi Elektronik dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dengan Dokumen Elektronik. Informasi Elektronik ialah data atau kumpulan data dalam berbagai bentuk sedangkan Dokumen Elektronik ialah wadah dari informasi elektronik. Informasi dan Dokumen elektronik ini yang akan menjadi alat bukti elektronik (*Digital Evidence*) sedangkan hasil cetak dari Informasi dan Dokumen Elektornik akan menjadi bukti surat.

#### SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan teori pembuktian yang penulis gunakan yaitu Pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta Kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Dasar hukum tentang pembuktian dalam hukum acara pidana mengacu pada pasal 183-189 KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana).
2. Alat bukti yang berlaku dan diatur dalam KUHAP Indonesia berdasarkan pasal 184 Ayat (2) adalah:
  - a. Keterangan saksi.
  - b. Keterangan ahli.
  - c. Surat.
  - d. Petunjuk.
  - e. Keterangan terdakwa

Alat bukti baik pada pembuktian tindak pidana di Indonesia, baik yang sudah diatur dalam perundangundangan khusus maupun masih murni berlandaskan KUHAP tentunya memberi dampak kemajuan bagi penegakkan hukum di Indonesia.

Perlu ditambah lagi teori-teori lain dalam sistem pembuktian untuk lebih mempermudah pembuktian khususnya untuk tindak pidana yang sulit pembuktian dan modus yang beragam serta masib. KUHAP dalam mengakomodasi perkembangan alat bukti sebagai *lex generalis* pada hukum acara pidana di Indonesia menciptakan permasalahan yang selalu timbul dalam penerapannya dengan dihadapkan pada urgensi kehadiran alat bukti baru

tersebut dalam persidangan. Pendekatan hukum dapat dilakukan berkenaan dengan pembentukan perundangundangan khusus berkaitan dengan perkembangan alat bukti di Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII press, Yogyakarta, 2004
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana*, Alumni, Bandung, 2008
- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Editor) Andriansyah, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011
- Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Ufuk Press, Jakarta, 2006
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Badudu J.S dan Zain, Sutan Mohammad, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2006
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007
- Darwan Print, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Yayasan LBH, Jakarta, 1989
- Eddy O.S., Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002
- Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- Hary Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam perkara pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Muhamad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontempores*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015
- M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013
- Peter<sup>Mahmud</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Salim H.S, *Hukum Pertambangan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004
- Silalahi, Daud dan Kristianto, *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya di Indonesia*, Keni Media, Bandung, 2015